

KARYA ILMIAH

PENGETAHUAN POLITIK, ETIKA DAN KOMUNIKASI POLITIK

DISAMPAIKAN PADA : PEMANTAPAN WAWASAN KADER PARTAI POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009

Oleh :
Dr. H. Obsatar Sinaga . SIP, M.Si

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya saya dapat menyusun makalah ini sebagai bahan pengantar dalam Pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kader Partai Politik Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2009 yang diselenggarakan oleh KESBANGLINMAS Kabupaten Majalengka. Terima kasih tak terhingga kepada Dekan Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Prof. Dr. Nasrullah Nazir untuk menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut.

Pasca reformasi, muncul berbagai konflik kepentingan yang berkembang sebagai akibat dari munculnya eforia kekuasaan partai politik. Pemahaman yang dangkal tentang ilmu politik semakin mengarahkan pemahaman di masyarakat awan bahwa politik itu kotor, bahkan pembangunan politik pun dimaknakan sebagai usaha yang sia-sia dan menghasilkan para politisi yang sadir mengerikan dan mengancam rakyat.

Menarik untuk disimak bagaimana bagaimana partisipasi politik jadi berkembang sangat pesat tetapi dengan pemahaman yang minim tersebut. Bagaimana pula pengertian partisipasi dalam politik tersebut secara mendasar dibahas dalam makalah ini.

Demikian Makalah ini saya buat semoga bermanfaat dan terimakasih

Jatinangor,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
Pendahuluan	3
Partisipasi Politik.....	7
Konsep Pembangunan Politik.....	10
Pembangunan Politik dalam Berbagai Dimensi.....	12
DAFTAR PUSTAKA	17

Pendahuluan

Partisipasi Publik dapat terjadi bila ada demokrasi. Selama ini, partisipasi publik sulit direalisasikan karena pemerintah daerah seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan industri dan pelobi-pelobi bisnis,. Biasanya masyarakat baru bereaksi keras jika ada sesuatu yang dipandang sangat bertentangan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Seharusnya masyarakat mempunyai hak agar baik pejabat yang terpilih maupun birokrasi mengakui partisipasi sebagai cara yang abash untuk menjamin bahwa perubahan yang berlangsung tidak menguntungkan kelas tertentu diatas penderitaan kelompok masyarakat lainnya.

Partisipasi puublik dapat didefinisikan sebagai *the continued active involvement of citizen in making the policies wich affect them* (Antoft & Novack, 1998). Terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi. Kini, masyarakat tidak lagi memandang publik sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya. Partisipasi lebih dihargai sebagai suatu layanan dasar dan bagian interal dari *local governance*. Dalam *citizen-centered government*, partisipasi publik merupakan alat bagi *good governance*. Secara filosofis, jalannya pemewintahan terfokus pada tanggung jawab masyarakat. Istilah partisipasi publik kini juga berarti keterikatan (*engagement*) publik secara aktif dan disengaja tidak hanya dalam proses pemilihan umum, tetapi juga dalam penyusunan arahan strategis lainnya.

Partisipasi publik seyogianya tidak dilihat hanya dalam sekali atau dalam serangkaian kejadian , tetapi dilihat dalam penentuan beberapa hal penting. Secara bersama-sama antara politisi, administrator, kelompok kepentingan dan warga (Graham and Philips, 1998). Pada dasarnya tujuan partisipasi publik sangatlah beragam, yakni meliputi berbagi informasi,

akuntabilitas, legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai kekuasaan secara nyata.

Beberapa karakteristik dasar dari partisipasi publik dalam pemerintahan daerah telah dijelaskan oleh Philips dan Graham (1999) setelah menyimpulkan beberapa studi tentang partisipasi publik dalam *local governance*. Karakteristik tersebut meliputi: partisipasi publik melibatkan warga dalam keseluruhan proses pemilihan kota; partisipasi publik melibatkan individu dan kelompok, baik yang bersifat *ad hoc* maupun *stakeholder* permanen; pada tingkatan minimum, partisipasi publik melibatkan interaksi dan komunikasi dua arah yang diikuti dengan potensi untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dan *outcome*-nya; partisipasi publik lebih berupa seni ketimbang ilmu karena ia berpijak pada dua realitas, yakni realitas politik (terjadi dalam lingkungan politik) dan realitas birokrasi (berada dalam konteks antarpemerintahan).

Partisipasi publik dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan (Burns, *et.al.*, 1994), yakni: *pertama*, praktik operasional yang menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam institusi publik, isu-isu yang berkaitan dengan aspek lainnya dalam kualitas pelayanan publik, keterandalan dan keteraturan pelayanan, fasilitas bagi pengguna jasa dengan kebutuhan tertentu dan lain sebagainya.

Kedua, keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang didelegasikan. Anggaran yang menyangkut modal besar sampai pada anggaran pendapatan menyeluruh yang mencakup gaji pegawai dan biaya rutin bagi kantor tertentu peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak lokal. *Ketiga*, pembuatan kebijakan yang menyangkut tujuan-tujuan strategis dari pelayanan tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas tertentu, dan orioritas pembelanjaan dan keputusan alokasi sumber daya lainnya.

Partisipasi Politik

Berbagai bentuk partisipasi publik dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia dijelaskan oleh Norton (1994), *pertama*, referendum bagi isu-isu vital di daerah tersebut dan penyediaan peluang inisiatif warga untuk memperluas isu-isu yang terbatas dalam referenda. *Kedua*, melakukan desentralisasi di tingkat kota (*decentralization in cities*) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga kebutuhan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat. *Ketiga*, konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dan yang *Keempat*, adalah partisipasi dalam bentuk sebagai anggota yang dipilih. Semakin banyak anggota dewan yang dipilih secara proporsional dari jumlah penduduk, maka semakin tinggi partisipasi publiknya. Dan, semakin kecil rasio anggota dewan dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka semakin besar derajat partisipasinya. Dalam kerangka yang berbeda, Antoft dan Novack (1998) juga mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya.

Bentuknya bisa berlangsung secara simultan untuk memberikan kesempatan bagi penduduk menikmati akses partisipasi yang lebih besar karena tidak semua penduduk pada waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, dengan kepentingan yang sama dapat berpartisipasi langsung dan bersama-sama. Ada kendala waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya yang membatasi partisipasi masyarakat ini. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut meliputi *electoral participation, lobbying, getting on council agenda, special purpose bodies, dan special purpose participation.*

Namun demikian, dalam proses mewujudkan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah bukanlah hal yang mudah, terutama di negara-negara yang sedang berkembang yang baru

keluar dari rezim diktator/tiran. Masyarakat belum terbiasa dengan partisipasi aktif dan sukarela--atau mereka masih terbiasa dengan *mobilized participation*--. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan merupakan hal krusial yang harus dilakukan, Stoker (1991) menuntut agar *local authorities* harus membuka diri disertai dengan penguatan *local interest group*. Ini artinya pendekatan struktural dan kultural harus dilakukan dalam hal ini.

Sementara itu, Burns dkk. (1994), justru memulainya dengan mengajukan jenjang pemberdayaan masyarakat dengan mengajukan jenjang pemberdayaan warga. Jenjang tersebut dimulai dari nonpartisipasi warga, dan terakhir sampai pada kontrol warga (*citizen control*). Jenjang nonpartisipasi terlihat dari bentuk layanan pemerintahan daerah kepada warga yang dimulai dari anak tangga: *civic hype, cynical consultation, poor information*, sampai *customer care*.

Keterlibatan warga lebih tinggi lagi ada pada jenjang partisipasi warga yang dimulai dari anak tangga pelayanannya, berupa *high quality information, genuine consultation, effective advisory board, limited decentralised decision making, partnership*, sampai yang tertinggi justru terletak pada jenjang kontrol oleh warga, yang dimulai dari anak tangga: *entrusted control* sampai puncaknya yaitu *interdependent control*. Burns dkk. (1994), selanjutnya, menambahkan bahwa tiga jenjang pemberdayaan warga beserta anak tangganya tersebut dimaksudkan untuk memperjelas saja kondisi yang dimungkinkan .

Boleh jadi, kondisi sebenarnya bisa lebih sederhana ataupun lebih rumit dari kerangka tersebut. Selain itu, realitas yang kompleks dari partisipasi warga bisa bervariasi antara institusi publik yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan yang aktual. Jenjang dan anak tangga pemberdayaan tersebut tidak mesti harus diperlakukan sebagai cara prespektif dalam meningkatkan derajat pemberdayaan publik. Ia juga tidak perlu

diperlakukan sebagai cara bertahap yang harus dilampaui satu persatu untuk mencapai anak tangga tertinggi.

Sesuai dengan situasi dan prinsip kehati-hatian, maka melompati anak tangga pada antarjenjang bisa dilakukan sepanjang memungkinkan sesuai dengan kesiapan institusi. Setiap organisasi publik seyogianya berupaya mencapai jenjang yang tertinggi untuk meningkatkan keberdayaan dan keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menjadi jelas mengapa partisipasi publik yang tertuang secara implisit dalam peraturan perundang-undangan ternyata sangat terbatas dan membatasi.

Masyarakat hanya sebatas berinteraksi dengan politisi di DPRD yang harus menampung (termasuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat) dan menindaklanjuti (termasuk memfasilitasi tindak lanjut) aspirasi daerah dan masyarakat. Tidak ada penjelasan mengenai mekanisme yang bisa dijadikan pedoman dan jaminan bagi pengakuan dan terselenggaranya partisipasi publik. Siapa yang boleh dan harus terlibat, bagaimana bentuk keterlibatannya, apa konsekuensi keterlibatannya, apa yang harus dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah beserta perangkatnya, apa sanksi atas kelalaian dalam pengabaian partisipasi publik, apa hak dan kewenangan publik atas pejabat yang dipilihnya, dan lain-lain.

Memperhatikan bobot *policy content* yang tercantum demikian, dapat disimpulkan tidak ada pengakuan yang nyata dari *stakeholder* utama dalam pemerintahan daerah adalah masyarakat. Pengakuan lebih berat timbangannya pada pemerintahan daerah adalah DPRD dan Kepala Daerah beserta perangkat. Bentuk partisipasi yang dinyatakan secara implisit hanyalah sekadar masukan bagi pengambilan keputusan dan keluhan yang menyatakan kebutuhan. Namun demikian, mekanismenya tidak jelas.

Terdapat dua metode utama partisipasi yang diakui oleh Undang-undang tersebut, yakni: (1) masukan anggota masyarakat sebagai *elected member* dari DPRD dan Kepala Daerah; (2) Desentralisasi kepala unit yang lebih rendah yaitu: Kepala Desa. Anggota DPRD yang dimaksud pada (1) adalah anggota DPRD yang mewakili konstituennya. Namun karena system pemilu yang digunakan maka anggota DPRD tersebut lebih mewakili partainya. Sedangkan wujud partisipasi melalui *elected member* ini telah terbukti melemahkan posisi rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutan lokal dalam pemerintahan daerah.

KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK

Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi tidak sebaliknya. Dalam konsep pembangunan sedikit banyak terkandung adanya upaya yang disengaja, relatif terencana, memiliki sasaran yang relatif jelas, proses yang bersifat evolusioner dan tidak mengandung kekerasan. Pembangunan Politik dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan dan cenderung dibedakan dari pembangunan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dengan pembangunan politik tidak hanya sistem politik demokrasi, tetapi juga kemampuan-kemampuan lain yang dianggap penting dipunyai dengan satu sistem politik untuk dapat melestarikan dirinya.

Jika dilihat secara mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan seringkali digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres dan modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya istilah perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah lebih positif. Oleh karena makna pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa, uraian mengenai pengertian pembangunan akan

dilihat dari konteks sejarah bagaimana istilah tersebut dikembangkan (Fakih,13:2001). Istilah perkembangan politik dalam banyak hal bersamaan maknanya dengan konsep perubahan politik. **Harold Crough** dalam buku **Organsky** mengidentifikasi bahwa istilah perkembangan tidak menjelaskan mengenai arah atau tujuan proses ini (politik); mungkin akibatnya baik, mungkin juga jelek.

Pembangunan politik dikemukakan oleh **Almond dan Powell** (*Comparative Politics: A Developmental Approach*, 1966:13) adalah respons sistem politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional dan terutama, respons sistem terhadap tantangan-tantangan pembinaan negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi. Pembangunan politik itu sendiri semula dirumuskan berdasarkan istilah-istilah modernisasi politik. Ketiga kriteria pembangunan politik yang diajukan adalah: diferensiasi struktur, otonomi subsistem dan sekularitas kultural.

Huntington (*Political Development and Political Decay*, 1965:375-378) menyusun empat kategorisasi pengertian pembangunan politik, sebagai berikut:

- a. Secara geografis, pembangunan politik diartikan sebagai gejala kehidupan politik negara-negara sedang berkembang;
- b. Dari asal usulnya, maka pembangunan politik merupakan aspek politik dan akibat dari proses modernisasi dengan segala aspeknya;
- c. Dari tujuannya, pembangunan politik dianggap sebagai proses politik yang bergerak menuju satu atau sejumlah sistem politik seperti demokrasi, stabilisasi dan partisipasi;
- d. Secara fungsional, pembangunan politik merupakan fungsi masyarakat modern yang industrial.

Ilmuwan politik yang memusatkan perhatian pada pembangunan maupun para pemimpin negara berkembang telah mengemukakan sejumlah tujuan yang menjadi arah yang harus dituju oleh proses pembangunan. **Myron Wiener** menyebutkan sebagai integrasi politik, pemerintah yang efisien, bersih dan berwibawa dan **Huntington** menyebut lima tujuan lain, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional. **Lucian W. Pye** mengemukakan dan menjelajahi 10 definisi/konsep pembangunan politik, yakni:

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi;
2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri;
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik;
4. Pembangunan politik sebagai operasi Negara/Bangsa;
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum;
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa;
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi;
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur;
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi kekuasaan;
10. Pembangunan politik sebagai suatu segi proses perubahan social yang multidimensi.

Pye mencoba menyimpulkan tema-tema yang paling umum berhubungan dengan pembangunan politik sebagai: penambahan persamaan antara individu dalam hubungannya dengan sistem politik; penambahan kemampuan sistem politik dalam hubungannya dengan lingkungannya; dan penambahan perbedaan lembaga dan struktur di dalam sistem politik itu. Menurut Pye, ketiga dimensi itu senantiasa ada pada dasar dan jantung proses pembangunan. Berkaitan dengan itu, suatu usaha untuk merumuskan generalisasi tentang definisi

pembangunan politik memiliki empat pengertian-pengertian yang sering diulang-ulang; rasionalisasi; integrasi nasional; demokratisasi dan mobilisasi atau partisipasi (*Aspect of Political Development*, 1966:31-34).

Selanjutnya 10 konsep tersebut dapat diperjelas berdasarkan sumber bacaan lainnya untuk memperkaya wacana pembangunan politik agar dapat dipahami secara komprehensif.

Pembangunan Politik sebagai Prasyarat politik pembangunan ekonomi

Kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan penentu yang dapat menghalangi ataupun membantu peningkatan pendapatan perkapita. Pernyataan tersebut menimbulkan adanya pemahaman bahwa pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara operasional pandangan tentang pembangunan politik seperti itu cenderung bersifat negatif, sebab lebih mudah bagi kita untuk dengan teliti mengetahui prestasi system politik yang mungkin/menggagalkan perkembangan ekonomi daripada menjelaskan bagaimana sistem politik itu membantu pertumbuhan ekonomi. Bukti historis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terjadi dalam berbagai macam sistem politik, dengan berbagai macam kebijakan yang ditempuh.

Pembangunan Politik Sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri

Asumsinya adalah bahwa kehidupan masyarakat industri menciptakan tipe kehidupan politik tertentu yang kurang lebih umum dan dapat ditiru oleh masyarakat maupun baik yang sudah menjadi masyarakat industri atau belum. Menurut pandangan ini, masyarakat industri (baik yang demokratis/bukan), menciptakan standar-standar tertentu mengenai tingkah laku

dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan yang cocok bagi setiap sistem politik.

Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju adalah pembuat mode dan pelopor dalam hampir setiap segi kehidupan social dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang mengharapkan bahwa hal seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. Modernisasi memiliki pengertian yang beragam, tergantung pada disiplin ilmu masing-masing. Modernisasi dalam kajian politik memusatkan pada masalah-masalah pembinaan bangsa dan pemerintahan yang menyertai pelaksanaan modernisasi. Sasaran perhatian mereka adalah cara-cara pemerintah meningkatkan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi atau membuat kebijaksanaan bagi masyarakatnya. Proses modernisasi politik mempunyai tiga ciri pokok: 1) Peningkatan pemusatan kekuasaan Negara 2) Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik; 3) Partisipasi umum yang lebih besar dalam politik.

Berkaitan dengan modernisasi **Titus** (1986) mengemukakan empat dari enam syarat pemimpin yang berhubungan langsung dengan modernisasi. Keempat syarat tersebut adalah *Kapasitas intelektual, vitalitas kerja, tambahan latihan dan pengalaman*. Sedang dua syarat lainnya tergantung pada ego seseorang yakni *merasa dirinya penting (self significance)* dan *reputasi orang yang bersangkutan*.

Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa

Pembangunan politik meliputi pengorganisasian kehidupan politik dan bekerjanya fungsi-fungsi politik sesuai dengan standar yang diharapkan dari negara-bangsa. Dengan demikian pandangan ini menganggap bahwa pembangunan politik merupakan suatu proses melalui mana masyarakat yang hanya bentuknya saja merupakan negara bangsa atau hanya dalam pengakuan internasional, menjadi negara bangsa dalam arti sebenarnya. Jadi ukuran pembangunan politik meliputi:

1. Pembentukan serangkaian lembaga-lembaga politik tertentu yang merupakan prasarana penting bagi suatu negara-bangsa;
2. Pengungkapan secara tertib gejala nasionalisme ke dalam kehidupan politik, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan politik adalah politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga negara

Singkatnya yang dimaksud dengan pembangunan politik dalam poin ke-4 ini merupakan proses pembinaan bangsa.

Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum

Dalam sejarah pengaruh barat terhadap dunia, satu diantara tema-tema pokoknya adalah kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi. Dalam pandangan ini pembangunan administrasi dikaitkan dengan penyebaran rasionalitas, penguatan konsep-konsep hukum dan peningkatan pengetahuan teknis serta keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia.

Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi Massa

Cara lain dari pembangunan politik terutama menyangkut masalah peranan warganegara dan standar-standar kesetiaan dan keterlibatan yang baru. Pembangunan politik memang meliputi perluasan partisipasi massa. Di dunia barat, dimensi pembangunan politik dihubungkan dengan perluasan hak pilih yang berarti adanya pengaruh partisipasi terhadap pilihan dan keputusan. Partisipasi massa berkaitan dengan partisipasi politik (baik dalam diskusi politik, keikutsertaan dalam Pemilu/*voting*, keterlibatan dalam suatu parpol/ormas).

Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Demokrasi

Dalam pandangan banyak orang tersirat asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi. Terdapat sejumlah prasyarat untuk mengetahui atau mengamati apakah sebuah *political order* merupakan system yang demokratik atau tidak, yaitu:

1. Akuntabilitas (*accountable*); dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawab ucapan dan kata-katanya;
2. Rotasi kekuasaan; dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
3. Rekrutmen politik yang terbuka; untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut;
4. Pemilu; adanya pemilu yang teratur;
5. Menikmati hak-hak dasar:
 - a. Hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*)

- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*)
- c. Hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of press*)

Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur

Stabilitas dapat dihubungkan dengan konsep pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada lingkungan yang banyak memiliki kepastian dan yang memungkinkan adanya perencanaan berdasar pada prediksi yang cukup aman. Pandangan ini dapat dibatasi terutama pada dunia politik sebab suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu menyelenggarakan dan mengendalikan perubahan sosial dan bukan hanya menanggapi saja, jelas lebih "maju" daripada masyarakat yang proses politiknya merupakan korban "kekuatan" sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya.

Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan

Pandangan ini mengarah pada konsep bahwa sistem-sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat/kadar kekuasaan yang dapat dimobilisasi oleh sistem itu. Kapasitas untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki suatu negara sangat dipengaruhi oleh dukungan rakyat yang diperintah. Dalam artian praktis masalah pencapaian pembangunan politik di banyak masyarakat, terutama sekali menyangkut masalah bagaimana mendapatkan dukungan rakyat yang lebih besar, dengan dukungan itulah sistem yang bersangkutan dapat mewujudkan suatu tingkat mobilisasi kekuasaan yang tinggi.

Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Pembangunan banyak persamaan dengan modernisasi dan terjadi dalam konteks sejarah dimana pengaruh dari luar masyarakat, mempengaruhi proses-proses perubahan sosial, persis sebagaimana

perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial saling mempengaruhi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, T. Ibrahim, 1985, *Sejarah dan Permasalahan MasaKkini*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985.
- Atja dan Saleh Danasamita, 1981, *Shangyang Siksakanda Ng Karesian*, (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M) Bandung; Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Danasasmita, Salah Danasasmita, *et.al.*, 1983/1984, Rintisan penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat, Vol. 4. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D., 1983, *Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- , 2004, *Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942)*, Bandung: Prolitera.
- Ekadjati, Edi S., 1995a, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)* Jakarta: Pustaka Jaya